



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor: 1243/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Dukuh Jati RT 03 RW 01 Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PENGUGAT;-----

### L a w a n

XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dukuh Karangdowo Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1243/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2009, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/13/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Talun Kecamatan Talun selama  $\pm$  1 minggu, belum berhubungan kelamin (qobla dukhul);-----
3. Bahwa sewaktu kumpul serumah selama seminggu antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menyesal menikahi Penggugat, karena tergugat niatnya mencari janda untuk dinikahi tapi malah menikahi Penggugat;-----
4. Bahwa setelah seminggu Tergugat langsung pulang kerumah orangtuanya, seminggu kemudian tergugat pergi dari rumah orangtuanya tanpa pamit pada Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1243/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 25 Nopember 2010 dan tanggal 27 Desember 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, berlaku sampai tanggal 01 Juni 2014, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/13/VII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Talun, Kab. Pekalongan tanggal 18 Juli 2009, bermaterai cukup, diberi tanda P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 012/PPC/05/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, tertanggal 22 Nopember 2010, diberi tanda P.3;-----

### B. Saksi-Saksi:

1. XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hampir 1 tahun, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, termasuk dengan datang ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak berhasil, karena tidak bertemu dengan Tergugat;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;-----
2. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 14 bulan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan/pembuktian sesuatu apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat dengan jalan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa Tergugat telah melanggar janjinya dalam taklik talak angka 2 dan 4 yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 1243/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 25 Nopember 2010 dan tanggal 27 Desember 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya



yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut :

**فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةٍ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**

Artinya : “Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :  
“ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “.;-----
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-----
- Bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);-----

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan tiga alat bukti tertulis (P1, P2 dan P3) dan 2 (dua) orang saksi keluarga dan tetangga dekat dengan pihak Penggugat, yakni 1. XXXXX (ayah kandung Penggugat), dan 2. XXXXX (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang merupakan bukti autentik sesuai Pasal 165 HIR, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 18 Juli 2009 dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti P3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Talun, Kecamatan Talun sekitar 1 (satu) minggu dan belum berhubungan kelamin (qobla dukhul);--
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian, bahkan kini keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup bukti telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, karena menurut Majelis Hakim bahwa meskipun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lebih secara berturut-turut dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, namun tidak cukup bukti tentang alasan mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang karena adanya alasan yang sah atau tidak, apalagi selama hidup



bersama di rumah orang tua Penggugat tersebut, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan kelamin (qobla dukhul), sehingga Penggugat sebagai isteri Tergugat belum cukup bukti telah berbakti lahir dan batin kepada Tergugat sebagai suaminya yang dapat menyebabkan gugurnya kewajiban Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat sebagai isterinya.(vide; Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang tuntutan subsider dari Penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya, dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan telah hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga yang baik, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya keluarga Penggugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan hati untuk tetap bercerai dari Tergugat;--

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

.....

.

Artinya : “ *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

*tangga mereka ..... , dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;-----*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat yang pada pokoknya pihak keluarga menyatakan telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan saksi-saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;---

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang



Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;---

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ERNAWATI  
HAKIM ANGGOTA

Drs. NURSIDIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Drs. SUTARYO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. BAPP	: Rp. 30.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 296.000,-